



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR : 16 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN DANA HIBAH
KEPADA DAERAH SEKTOR KEHUTANAN DI KABUPATEN KATINGAN
PROPINSI KALIMANTAN TENGAH

BUPATI KATINGAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam mendukung pelaksanaan kegiatan daerah dan sumber pembiayaan pembangunan di daerah perlu adanya peran serta para pihak baik kelompok usaha maupun masyarakat melalui pemberian dana hibah kepada daerah untuk menunjang fungsi tugas pemerintahan dan pembangunan ;
 - b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan penerimaan dana hibah kepada daerah tersebut, dipandang perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Dana Hibah Kepada Daerah Sektor Kehutanan di Kabupaten Katingan ;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati Katingan ;
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) ;
 2. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) ;
 3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180) ;

4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5054) ;
7. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3) ;

15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 14) ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN DANA HIBAH KEPADA DAERAH SEKTOR KEHUTANAN DI KABUPATEN KATINGAN PROPINSI KALIMANTAN TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah ;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
4. Bupati adalah Bupati Katingan ;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan ;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya di sebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang di bahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pemegang Kuasa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena Jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
8. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Katingan ;

BAB II

PEMBERIAN HIBAH KEPADA DAERAH

Pasal 2

- (1) Pemberian Hibah sektor Kehutanan bersumber dari pemberian kelompok masyarakat / pemegang izin di bidang kehutanan yang melaksanakan kegiatan usahanya diwilayah Kabupaten Katingan.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan kepada Pemerintah Daerah dapat berupa dana/biaya maupun barang yang digunakan untuk menunjang peningkatan fungsi tugas pemerintahan dan layanan dasar Umum, Pemberdayaan Aparatur Daerah serta pembangunan di Kabupaten Katingan.

Pasal 3

- (1) Pemberian dana hibah kepada daerah didasarkan pada keinginan dari pemberi hibah melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang tandatangani secara bersama-sama antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemegang izin sektor kehutanan.
- (2) Copy NPHD yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) di sampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri Keuangan Cq. Direktorat Jenderal Perimbangan Daerah.

Pasal 4

- (1) Maksud, tujuan, penggunaan dan besaran nilai dana hibah yang diberikan oleh pemberi hibah tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditanda tangani kedua belah pihak atas kesepakatan bersama.
- (2) Besaran nilai pemberian dana hibah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sepenuhnya diserahkan kepada Pemberi Dana Hibah.

Pasal 5

Pemberian hibah dari pemberi hibah tidak dapat dikompensasikan dengan segala kewajiban lainnya dari pemberi hibah baik berupa hutang, tunggakan, tagihan, retribusi, pajak dan lain-lain dengan daerah.

Pasal 6

- (1) Untuk tugas merekapitulasi penerimaan dana hibah kepada daerah di tetapkan melalui penugasan oleh Bupati.
- (2) Pejabat yang di ditugaskan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan.

Pasal 7

- (1) Pemberi hibah berupa dana langsung disetor oleh pemberi hibah ke Rekening Kas Daerah pada Bank Pembangunan Kalteng Cabang Kasongan sebagai sumber penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain pendapatan yang syah.
- (2) Hibah yang diberikan berupa barang dapat digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah dan di inventarisir sebagai aset daerah melalui mekanisme penyerahan hibah barang yang ditetapkan kedua belah pihak dalam berita acara penyerahan hibah barang.

BAB III

PENGUNAAN DAN PENGELOLAAN HIBAH KEPADA DAERAH

Pasal 8

Dana hibah yang disetor sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Ayat (1) penggunaannya dikelola oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Katingan sesuai tujuan dan maksud dari pemberian hibah yang ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 9

- (1) Hibah yang diterima dalam bentuk dana oleh Pemerintah Daerah di catat sebagai penerimaan daerah pada kelompok lain-lain pendapatan yang syah dalam APBD Kabupaten Katingan.
- (2) Penggunaan dan pengelolaan Hibah yang diterima berupa dana dikelola melalui mekanisme APBD sesuai dengan perundangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Penggunaan dan Pengelolaan Dana Hibah kepada Daerah di Sektor Kehutanan, dilaksanakan oleh Pejabat pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pendapatan Kabupaten Katingan yang bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
- (2) Pengaturan lebih lanjut terhadap penggunaan dan pengelolaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh Bupati selaku pemegang kuasa pengelolaan keuangan daerah dengan memperhatikan isi kesepakatan yang di tandatangani dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

BAB IV

PERTANGGUNG JAWABAN DAN PELAPORAN HIBAH

Pasal 11

- (1) Pertanggung jawaban pengelolaan Keuangan penerimaan hibah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- (2) Pertanggung jawaban penerimaan hibah berupa barang dilaporkan melalui mekanisme pelaporan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah setiap akhir tahun anggaran melaporkan realisasi penggunaan dana hibah kepada pemberi hibah sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD ;
- (2) Pemegang Izin selaku Pemberi Dana Hibah melaporkan realisasi pemberian hibah kepada Kepala Dinas Kehutanan dengan tembusan Bupati Katingan ;
- (3) Kepala Dinas Kehutanan melaporkan realisasi penyerahan dana hibah sesuai laporan pemberi hibah kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Katingan dan Pemberi Hibah.

Pasal 13

Kepala Dinas Pendapatan selaku Kepala Satuan Kerja pengelolaan Keuangan Daerah menyampaikan Laporan Triwulan Realisasi Penerimaan dana Hibah sektor kehutanan sesuai realisasi penerimaan dana hibah yang masuk pada rekening Kas Daerah selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kehutanan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini :

- (1) Nota Kesepakatan Dana Hibah (NPHD) di Sektor Kehutanan yang sudah ditanda tangani sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Setiap pemberian hibah kepada daerah dari sektor kehutanan wajib dilakukan melalui kesepakatan dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan ditetapkan peraturan ini, maka Peraturan Bupati Katingan Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penerimaan Dana Hibah kepada Daerah dari Pemegang Izin di sector Kehutanan sebagai mana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penerimaan Dana Hibah Dari Pemegang Izin di Sektor Kehutanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menetakannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 4 Mei 2012

BUPATI KATINGAN,



DUWEL RAWING

Diundang di Kasongan
Pada tanggal, 4 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN



CHRISTANTWO TATEL LADJU

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2012 NOMOR : 61